

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SAMARINDA Nomor: 2345 Tahun 2021

TENTANG PENETAPAN PENELITI TAHUN NGGARAN 2021 IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian kompetitif dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peneliti Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah para peneliti yang telah lulus seleksi sesuai dengan kluster penelitian yang telah ditetapkan oleh Komite Penilai/Reviewer yang ditunjuk oleh Rektor

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian;
 - 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;



- 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Pergruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 17. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
- 18. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7322 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tahun Anggaran 2021.
- 19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- 20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
- 21. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 1999; P MA No 13 Tahun 2017 Tentang Statuta IAIN Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENELITI TAHUN ANGGARAN 2021 IAIN SAMARINDA

Kesatu : Nama-nama Peneliti serta besaran bantuan yang

tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan kepada

DIPA IAIN Samarinda Tahun 2021 No. 025.04.2.307140/2020.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 14 Juni 2021

Rektor,

MUKHAMAD ILYASIN



Lampiran I

Surat Keputusan : Rektor IAIN Samarinda

Tentang : Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021

Nomor : 2345 Tahun 2021

No	Pengusul	Judul	Dana Disetujui			
Pen	Penelitian Dasar Interdisipliner					
1	Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd (Ketua) Akhmad Muadin (Anggota)	211030000045584				
		Inovasi Pengembangan Pesantren	Rp.35.000.000			
		(Kajian Perspektif Pengembangan Mutu				
		Pendidikan Pesantren Dalam				
		Menghadapi Era Disrupsi 4.0)				
2	Dr. Muhammad Nasir,	211030000045523				
	M.Ag (Ketua) Muhammad Khairul Rijal	Kesenjangan Pendidikan Madrasah Era	Rp.35.000.000			
		New Normal (Studi Pada Madrasah di				
	(Anggota)	Kalimantan Timur)				
3	Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag (Ketua) Wildan Saugi (Anggota)	211030000045520				
		Implementasi Pembelajaran Daring di	Rp.35.000.000			
3		Masa Pandemi Covid-19 Jenjang	Kp.33.000.000			
		Pendidikan Dasar di Kalimantan Timur				
4	Dr. H. Muhammad Abzar Duraesa, M.Ag (Ketua) Muzayyin Ahyar (Anggota)	211030000045305				
		Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi				
		Keislaman Dalam Budaya Kelembagaan	Rp.35.000.000			
		Pendidikan; (Studi Fenomenologi di				
		Pesantren Kalimantan Timur)				

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 14 Juni 2021

MUKHAMAD ILYASIN



Lampiran II

: Rektor IAIN Samarinda

Surat Keputusan Tentang : Penetapan Peneliti Tahun Anggaran 2021 : 2345 Tahun 2021

Nomor

No	Pengusul	Judul	Dana Disetujui		
Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi					
1	Bambang Iswanto (Ketua) H. Aulia Rachman, Lc., MH (Anggota)	211030000045522 Politik Hukum Ekonomi Islam dan Perjalanan Era Reformasi di Indonesia	Rp.15.000.000		
2	Husni Idris (Ketua) Fathur Rahman (Anggota) Rabiatul Adawiyah Syarief (Anggota)	211030000044801 Pengembangan Multimedia Pembelajaran Autoplay dalam Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIII MTs Negeri Se-Kota Samarinda	Rp.15.000.000		
3	Suratman (Ketua) Sugiyono (Anggota)	211030000045531 Strategi Bertumbuh Kepala Madrasah dalam Implementasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah Berbasis Eletronik (Erkam) Provinsi Kalimantan Timur	Rp.15.000.000		
4	Mustamin Fattah (Ketua) Muhammad Anhar (Anggota)	211020000046426 Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren di Kalimantan Timur (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Assyifa Balikpapan, Al Banjari Balikpapan, Nabil Husein Samarinda dan Darul Ihsan Samarinda)	Rp.15.000.000		
5	Sy. Nurul Syobah (Ketua) Sabiruddin (Anggota)	211020000045488 Ekonomi Politik Media Lokal (Framing Pemberitaan Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur)	Rp.12.500.000		
6	Hj. Siti Muriah (Ketua) Indriana Rahmawati (Anggota) Abdul Basith (Anggota)	211020000045477 Kontribusi Penyesuaian Diri Terhadap Penurunan Stres Belajar Mahasiswa Selama Covid-19 (Studi Kasus di IAIN Samarinda, STIT Balikpapan, dan STAIS Kutai Timur)	Rp.12.500.000		



7	Sri Susmiyati (Ketua) Syarifaturrahmatullah (Anggota)	211020000045624 Interrelasi Pembelajaran PAI, Pemahaman Islam Wasathiyah dan Keberagamaan Mahasiswa PTKI di Kalimantan Timur	Rp.12.500.000
8	H. Akhmad Haries, (Ketua) Hervina (Anggota)	211020000045527 Transformasi Pariwisata Halal di Kalimantan Timur: Studi Analisis Fatwa Pariwisata Syariah dan UU Jaminan Produk Halal	Rp.12.500.000
9	Marniati Kadir (Ketua) Zakiyah Ulfah (Anggota) Maulida Ulfa Hidayah (Anggota)	211020000045538 Pengembangan Model Experiential Learning Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Islam Kalimantan Timur	Rp.12.500.000
10	Ity Rukiyah (Ketua) Siti Nor Asiah (Anggota)	201050000032613 Pengembangan Model Experiential Learning Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Islam Kalimantan Timur	Rp.12.500.000
11	H. Murjani (Ketua) Muhammad Saparuddin (Anggota)	211020000046432 Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dampak Pembangunan Ibu Kota Negara	Rp.8.000.000

Ditetapkan di : Samarinda Pada Tanggal : 14 Juni 2021

MUKHAMAD ILYASIN